



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 153 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN /AGENT OF CHANGE  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 ;
- b. bahwa dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagai Agent Of Change atau role model pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mengrerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan /Agent Of Change di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatan Nomor: 10/HK.03.1/16/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan/*Agent of change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan/*Agent of change* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Agen Perubahan/*Agent of change* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 terdiri dari:
- a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah dijalankan bersama Tim reformasi Birokrasi
  - b. Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di program Reformasi Birokrasi sekretariat serta melaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi; dan
  - c. Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA diatas, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 01 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

Hj. HASLINDA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Bagian Hukum dan SDM



Abdullah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
 SUMATERA SELATAN  
 NOMOR : 153 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT OF  
 CHANGE DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
 TAHUN 2022

TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT OF CHANGE  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	<b>AGEN PERUBAHAN</b>			
1.	Hj.Haslinda, S.E.,M.M.	Sekretaris	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah dijalankan bersama tim reformasi
2.	Abdullah,SH,MA	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan logistik	Anggota	2. Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di program reformasi
4.	Akhmad Zakir,S.Sos,M.AP	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	birokrasi sekretariat serta melaporkan kepada Tim reformasi birokrasi; dan Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi
5.	Erland Evriansyah, SH,MH	Kepala Bagian Teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota	

Ditetapkan di Palembang  
 Pada tanggal 01 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN,  
 Ttd

Hj. HASLINDA

